

KEPUTUSAN – KETUA – PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NO. 3.1 TAHUN 2026, 7 HLM.

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

CATATAN:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3.1 Tahun 2026 berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Januari 2026.
- Lamp : 3 Halaman.